



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.1/861 -Disdik 2012  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD TAAM BAITURRAHIIM**  
Kp. Telajung U dik RT. 03 RW. 07 DESA TELAJUNG UDIK  
KECAMATAN GUNUNG PUTRI  
KABUPATEN BOGOR.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Taam Baiturrahim** yang berlokasi di **Kp. Telajung U dik RT. 03 RW. 07** Desa/Kelurahan Telajung U dik Kecamatan **Gunung Putri** Kabupaten Bogor.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Taam Baiturrahim** yang berlokasi di **Kp. Telajung U dik RT.03 RW. 07** Desa/Kelurahan Telajung U dik Kecamatan **Gunung Putri** Kabupaten Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2003 tanggal 30 Mei 2003;

**Memperhatikan :**

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Taam Baiturrahim tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 01/TAAM/II/2002 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Taam Baiturrahim
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Putri tanggal 06 Pebruari 2002

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD :** **Taam Baiturrahim**

**Alamat :** **Kp. Telajung Udik RT.03 RW.07**

**Desa/Kel :** **Telajung Udik**

**Kecamatan :** **Gunung Putri**


**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

**setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 30-4-2012



**H.Didi Kurnia SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewli Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunung Putri ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunung Putri;
6. Yth.Kepala Desa Telajung Udik Kecamatan Gunung Putri



# **YAYASAN HIDAYATUS SANIYAH**

Desa Telajung Udik RT. 02 RW. 07  
Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor  
Telp : 087874246379

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN HIDAYATUS SANIYAH  
NOMOR : 001/SKP/YHS/VI/2016  
TENTANG  
PENDIRIAN PAUD TAAM BAITURRAHIIM  
Desa Telajung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor**

**MENIMBANG**

- :
- a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - b. Bawa dengan PAUD akan menampung Anak Usia Dini 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
  - c. Bawa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Telajung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Semarang

**MENGINGAT**

- :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah
  - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
  - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  - i. Peraturan Mendiknas nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Anak Usia Dini
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TAAM Baiturrahim dengan susunan Organisasi terlampir

**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TAAM Baiturrahim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan

**KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD TAAM Baiturrahim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor  
Pada Tanggal : 23 Juni 2016

Ketua Yayasan

UDAYATUS SANIYAH



Udin Wahyudin, ST

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Camat Gunungputri
3. Kepala UPT Pendidikan II Kecamatan Guungputri
4. Arsip

## LAMPIRAN

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HIDAYATUS SANIYAH

Nomor : 001/YHS/VI/2016

Tanggal : 23 Juni 2016

Tentang : Pembentukan PAUD TAAM Baiturrahim

Desa Telajung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor

#### PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPT Pendidikan II Kecamatan Gunungputri
2. Ketua Yayasan Hidayatus Saniyah

#### PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputr

#### PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sanih Mariyanih, S.Pd.I  
Sekretaris : Indrastutik  
Bendahara : Nurhayati Dienullah, SE

#### SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik :

1. Sanih Mariyanih, S.Pd.I
2. Maria, S.Pd.I
3. Indrastutik
4. Nurhayati Dienullah, SE
5. Rina Mulyanti